

Bentuk Gharar Dalam Jual Beli Biji Kopi Ditinjau Dalam Hukum Islam

Abu HuroirahPasaribu
Muhammad Arsad Nasution
Dermina Dalimunthe
abuhuroirohpasaribu14@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

The problems in this thesis are how is the form of gharar in the sale and purchase of coffee beans in BatangParsuluman Village, SaiparDolok Hole District, SouthTapanuli Regency and How is Islamic Law Review on the form of gharar in coffee bean buying and selling transactions in BatangParsuluman Village, SaiparDolok Hole District, South Tapanuli Regency. The purpose of this research is to determine the sale and purchase transactions of coffee beans in BatangParsuluman Village, SaiparDolok Hole District, SouthTapanuli Regency and to find out the Islamic Law Review on coffee bean buying and selling transactions in BatangParsuluman Village, SaiparDolok Hole District, South Tapanuli Regency. This research is field research. Sources of data in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques using field studies, namely observation, interviews, documentation and literature study. Interviews were conducted by coffee buyers, coffee sellers, religious leaders, and community leaders in BatangParsuluman Village, SaiparDolok Hole District, SouthTapanuli Regency. The data processing and data analysis techniques of this research are after the data has been collected, the next step is to conduct data analysis processing. The results of this study indicate that the form of gharar in the sale and purchase of coffee beans in Batang Parsuluman Village, Saipar Dolok Hole District, South Tapanuli Regency is: buying and selling of goods that are not clear about their nature, affects the results of coffee milling so that it is not completely good and many are destroyed. The practice of buying and selling coffee has fulfilled the terms of sale and purchase and the terms of sale and purchase. However, the practice of buying and selling coffee does not meet the legal requirements of buying and selling. Which is the legal requirements for buying and selling must be avoided from harming one of the parties, one of which is to avoid gharar. The law that does not have text is the sale and purchase of coffee, where coffee sold by coffee farmers has not been dried in the sun, even some that have not been ripe but have already been added. in the sack to be sold to the second shop. can't be seen because it's still in the sack.

Kata kunci; Kopi, Jual Beli, Gharar

A. Pendahuluan

Di Desa Batang Parsuluman adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan, dimana terdapat bahwa mata pencaharian di Desa Batang Parsuluman kebanyakan yaitu perkebunan kopi. Kopi adalah salah satu tanaman yang tidak asing dan sudah lama di kenal oleh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan. Hasil dari pohon kopi yaitu biji kopi dapat diolah menjadi bubuk kopi, masker, obat-obatan dan macam lainnya.

Dalam proses perkebunan kopi di daerah tersebut dapat dipanen sekali seminggu, dan jika musimnya sudah berkurang bisa juga dipanen satu kali dalam dua minggu. Kebun kopi dapat dipanen apabila biji kopi sudah mulai matang baik itu biji kopi yang sudah mulai memerah

ataupun biji kopi yang sudah menguning kulitnya. Adapun cara memanen kopi tersebut dengan memetik biji kopi yang sudah memerah warnanya atau menguning.

Setelah selesai dipanen, biji kopi yang sudah dipetik kemudian dimasukkan kedalam alat pengupas kulitnya yang dinamakan penggilingan biji kopi, manfaatnya agar kulit biji kopi tersebut dapat terkelupas. Setelah selesai penggilingan kopi tersebut, kopi dapat dicuci untuk membersihkan lendir pada biji kopi yang telah digiling. Kemudian biji kopi yang telah selesai dicuci harus dikeringkan supaya menghilangkan kadar air dalam kopi tersebut dengan cara menjemurnya diratakan diatas tikar plastik di bawah terik matahari.

Setelah kering kopi tersebut diantar kepada toke (pembeli) atau tokenya sendiri

yang datang menjemput untuk melakukan transaksi jual beli. Namun pada saat ini di Desa tersebut juga terjadi transaksi jual beli kopi dimana biji kopi yang baru selesai dipanen langsung diperjual belikan beserta kulitnya. Biji kopi yang dipanen dimasukkan kedalam karung kemudian ditimbang untuk menentukan taksiran harga yang diperoleh.

Kemudian yang menjadi masalah adalah kualitas biji kopi itu sendiri didalam karung atau biji kopi yang dijual dengan kulitnya diterima pembeli namun tidak terlihat mana kopi yang bagus atau yang tidak bagus, dan jumlah harga yang ditaksir dari berat biji kopi dengan kulitnya apakah kurang atau bisa lebih dari yang seharusnya. Sebagaimana yang dijelaskan para Toke di Desa Batang Parsuluman Kecamatan Saipar Dolok Hole yaitu, Bapak Bela Pasaribu, Bapak Natas

Pasaribu, Bapak Komaruddin, Bapak Ahmad Bokar, Bapak Tampil. Biasanya biji kopi yang dijual ketika dibersihkan tidak semua bagus atau banyak yang terbuang yang biasa disebut dengan ampas-ampasnya. Serta biji kopi yang sudah dibersihkan biasanya memperoleh harga Rp. 15.000/liternya sedangkan biji kopi yang dijual beserta kulitnya memperoleh harga Rp. 5.000/kg hal itupun tergantung sesuai musimnya bisa saja bertambah atau bahkan berkurang.

Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan yang mungkin bisa merugikan kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli. Dan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain.¹ Dalam transaksi penjualan kopi di Desa Batang Parsuluman ada beberapatoke untuk menjualkan

¹ Sawaluddin Siregar, *Presfektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi*, Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 3, No. 2 (2017), hlm.70.

biji kopi tanpa diolah (setelah dipetik langsung dijual). Adapun Tokenya yang bernama Bapak Bela Pasaribu, Bapak Natas Pasaribu, Bapak Komaruddin, Bapak Ahmad Bokar, Bapak Tampil adalah toke yang biasa mengumpulkan ataupun membeli hasil panen kopi dari masyarakat. Masyarakat yang memiliki kebun kopi di Desa Batang Parsuluman yang berjumlah sekitar 70% dari jumlah penduduk. Perlu kita ketahui bahwa hukum islam yang telah dikeluarkan baik yang sudah berbentuk peraturan-peraturan atau sebatas aturan-aturan saja haruslah mengaju kepada tujuan islam tersebut. Tujuan islam tersebut kita kenal dengan istilah maqasid asy-syariah. Maqasid asy-syariah adalah perlindungan terhadap jiwa, harta benda, agama, akal dan keturunan.²

² Syapar Alim Siregar, *Pengedar*

Sehubungan dengan permasalahan yang dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam, apakah jual beli tersebut menimbulkan ketidakpastian dan yang mungkin bisa merugikan kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli.

B. Metode

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif, Dalam kajian penelitian hukum, penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif empiris. Penelitian normatif empiris atau non doktrinal adalah penelitian berdasarkan tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia secara aktual. Sedangkan penelitian normatif atau doktrin

Narkoba Dalam Hukum Islam, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan, Vol. 5, No. 1 (2019), hlm.111.

adalah penelitian berdasarkan normal, baik yang di identikkan dengan kejadian yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) atau norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif terumus jelas (*ius constitutum*).³ Sedangkan lokasi penelitian ini adalah di Desa Batang Parsuluman Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan. Waktu penelitian ini dimulai pada juli 2019 sampai November 2020.

C. Pembahasan & Hasil Penelitian

Jual beli dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti “saling tukar” atau tukar menukar.⁴ Dalam Al-Quran banyak terdapat kata *Bai'* dan derivasinya dengan maksud yang sama dengan arti bahasa.

Secara terminologi jual-beli diartikan dengan “tukar-menukar harta secara suka sama suka” atau “peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diperbolehkan.⁵ Dengan kata lain jual beli adalah tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu atau disebut dengan akad.

Kata tukar-menukar atau peralihan kepemilikan dengan penggantian, mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. Kata “secara suka sama suka” atau “menurut bentuk yang dibolehkan” mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlaku menurut cara yang telah

³Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 33.

⁴Sohari Sahrani; Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor : 2011), hlm. 65.

⁵Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 192.

ditentukan, yaitu secara suka sama-suka. Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan dalam arti telah ada hukumnya jelas dalam Islam. Yang berkenaan dengan hukum *taklifi*. Dalam bisnis, keridhaan seseorang tidak boleh dicerai dengan praktik-praktik curang. Seperti adanya sandiwara seolah-olah ada orang yang menawar ketika pembeli akan menawar barang yang sama⁶

Agar jual beli itu berlangsung secara sah, transaksi harus dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Sebagai kriteria sahnya suatu transaksi, yaitu: suka sama suka, transaksi harus disertai akad dalam bentuk ijab dan kabul, ucapan penerimaan oleh pihak lain. Demikianlah, ijab dan kabul

merupakan indikasi rasa suka sama suka.⁷

Rukun Jual beli bila dilihat dalam kajian fiqh muamalah terdapat beberapa bagian diantaranya adalah sebagai berikut:⁸

Penjual dan pembeli Syaratnya adalah:

- 1) Berakal, agar tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jualbelinya.
- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan).
- 3) Tidak mubazir (pemborosan)
- 4) Baligh. Anak kecil tidak sah melakukan transaksi jual beli. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian Ulama, mereka

⁶ Adanan Murroh Nasution, *Batas Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyaharian Dan Pranata Sosial, Vol. 4, No. 1 (2018), hlm. 88.

⁷Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi Dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 382.

⁸Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), hlm. 279.

diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu akan menjadikan kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan yang mendapatkan kesulitan pada pemeluknya.

- a) Uang dan Benda yang dibeli
- b) Adanya lafaz ijab dan Kabul. Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya, “saya jual barangini sekian” Kabul adalah ucapan pembeli, “saya terima (beli) dengan harga sekian”.

Keterangannya yaitu ayat yang mengatakan bahwa jual beli itu suka sama suka.

Gharar menurut terminologi adalah bahaya, sedangkan *taghrîr* adalah memancing terjadinya bahaya. Namun, makna asli *gharar* itu adalah sesuatu yang secara *zhahir* bagus tetapi secara batin tercelah. Karena itulah kehidupan dunia dinamakan barang yang penuh manipulasi.⁹ Sejalan dengan tujuan hukum, penyelesaian persoalan penerapan hukum juga diarahkan pada upaya untuk mewujudkan keadilan.¹⁰ Umat islam diwajibkan untuk menggali dan mengeluarkan hukum langsung dari sumber utama, yaitu al-Quran dan sunnah¹¹

⁹ Wahbah al- Zuhaili, *Fiqih Islâm Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema insan, 2011), hlm. 101.

¹⁰ Nurhotia Harahap, *Hak Dan Kewajiban Pekerja Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Jurnal Al- Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol 6, No. 1 (2020), hlm. 27.

¹¹ Ikhwanuddin Harahap, *Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Milenial*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan terdahulu, peneliti akan menganalisis apakah ada Bentuk Gharar Dalam Transaksi Jual Beli Biji Kopi Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Batang Parsuluman Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai berikut: Berdasarkan transaksi jual beli dan adanya transaksi secara langsung, berdasarkan syarat dan rukunnya sah, jual beli biji kopi nya halal. Harga biji kopi yang belum dikupas sebesar Rp. 5.000 per kilo, dan yang sudah dikupas sebesar Rp. 15.000 per liter. Biji kopi yang dikupas lebih mahal dari biji kopi yang belum dikupas karena biji kopi yang dikupas melalui berbagai proses.

Hukum Islam merupakan peraturan yang mengikat

kepada seluruh umat yang beragama Islam. Seluruh umat yang telah mengucapkan syahadat wajib mematuhi dan menerima konskuensi hukum Islam. Hukum Islam mengatur segala aspek kehidupan umat-Nya, baik dibidang ibadah, muamalah, siyasah, jinayah dan lain sebagainya. Hukum jual beli termasuklah dibidang muamalah dan aturan telah dibuat sesuai dengan hukum Islam.

Penulis menganalisis dan melihat praktik jual beli kopi telah memenuhi dari rukun jual beli dan syarat jual beli. Akan tetapi, praktik jual beli kopi tidak memenuhi syarat sah jual beli. Yang mana syarat sah jual beli harus terhindar dari aib salah satunya adalah terhindar dari *gharar*. Islam telah sepakat bahwa dasar pengambilan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia dan urutan penggunaan dalil-dalil

tersebut adalah pertama Al-Quran, kedua Al-Sunnah, ketiga Al-Ijma' dan keempat Al-Qiyas.

Hukum Islam merupakan aturan yang mengikat kepada seluruh umat beragama Islam. Hukum yang sumber utamanya adalah Al-Quran, dan Sunnah menjadi pengiring Al-Quran. Al-Sunnah memiliki hubungan kepada Al-Quran dari segi hukum yang telah ditetapkan yaitu Al-Sunnah sebagai *ta'kid* atau menguatkan hukum yang dibawa Al-Quran, memerinci dan menjelaskan keglobalan hukum yang dibawa Al-Quran, membatasi juga menetapkan dan membentuk hukum yang tidak dijelaskan Al-Quran.

Hukum yang melarang memakan harta sesama manusia dengan jalan yang batil, melainkan dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara sesama manusia telah ditetapkan dan terdapat dalam Al-Quran, yaitu

QS. An-Nisa: 29. Berdasarkan kaidah "Larangan menunjukkan Keharaman yang telah digunakan oleh ahli fikih untuk diterapkan kedalam dalil-dalil detail dan berhubungan dengan perbuatan manusia secara detail pula, maka larangan memakan harta sesama manusia dengan jalan yang batil yang terdapat dalam QS. An-Nisa: 29 adalah haram.

Dan kaidah "Perintah menunjukkan kewajiban" yang telah digunakan oleh ahli fikih juga, maka perintah Allah untuk memperoleh sesuatu dengan jalan perniagaan didasarkan atas dasar suka sama suka yang terdapat dalam QS. An-Nisa: 29 adalah kewajiban. Perbuatan memakan harta yang merupakan sarana kehidupan manusia dengan jalan yang batil mengandung makna larangan melakukan transaksi yang tidak mengantar manusia pada jalan yang sesuai ajaran agama Islam.

Seperti praktik-praktik riba, perjudian, jual beli yang mengandung *gharar* dan lain sebagainya. Dan jelas juga bahwa memerintahkan untuk memperoleh sesuatu dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasarkan atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan Kemudian Al-Sunnah memerinci dan menjelaskan benar atau rusaknya jual beli dan menjelaskan macam-macam yang halal dan haram berdasarkan keglobalan dalil yang bersumber dari Al-Quran, yaitu hukum larangan memakan harta sesama manusia dengan jalan yang batil. Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia yang bersumber dari aturan-

aturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat.¹² Hal ini disebabkan karena nilai-nilai budaya itu merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari warga suatu masyarakat mengenai apa yang bernilai, berharga, dan penting dalam hidup.¹³

¹² Fatahuddin Siregar, *Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan, Vol. 4, No. 2 (2018), hlm. 14.

¹³ Fatahuddin Siregar, *Antara Hukum Islam Dan Adat; Sistem Baru Pembagian Harta Warisan*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 80.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa hukum "*Bentuk Gharar Dalam Transaksi Jual Beli Biji Kopi Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Batang Parsuluman Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan)*" adalah:

Bentuk gharar dalam transaksi jual beli biji kopi di Desa Batang Parsuluman Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan adalah: jual beli barang yang tidak jelas tentang sifatnya, dari hasil penelitian ini saat menjual kopi petani tidak memperhatikan kopi yang masih hijau atau belum masak, masih ada daun dan ranting saat menimbang kopi tersebut. Itu mempengaruhi

terhadap hasil penggilingan kopi sehingga tidak seutuhnya bagus dan banyak yang hancur. Hal itupun juga mempengaruhi terhadap timbangan serta kerugian yang diperoleh salah satu pihak.

Praktik jual beli kopi telah memenuhi dari rukun jual beli dan syarat jual beli. Yang mana syarat sah jual beli harus terhindar dari aib salah satunya adalah terhindar dari *gharar*. Hukum yang belum memiliki nash adalah jual beli kopi, yang mana kopi yang dijual oleh petani kopi belum dijemur bahkan ada yang belum matang tetapi sudah dimasukkan di dalam karung untuk dijual kepada toke. Yang kedua tidak bisa dilihat karena masih berada di dalam karung.

F. Referensi

a. Sumber Buku

- Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta : Kencana,2003),
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi Dan Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers,2008
- Imam al-Zabidi, *Ringkasan Shahih al-Bukhari*, Bandung: Mizan Media Utama, 1997
- Malik Kamal bin al- Sayyid Salim, *Shahîh Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzhâlib al-A'immah*, Jakarta:Pustaka Azzam, 2007.
- Sohari Sahrani; Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*, Bogor : 2011

Sulaiman Rasjid. *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004

Wahbah al- Zuhaili, *Fiqih Islâm Wa Adilatuhu*, Jakarta:Gema insan, 2011

a. Sumber Jurnal

- Nasution, Adanan Murroh. *Batas Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, 4, no. 1 (2018): 88
- Siregar, Fatahuddin. *Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan 4, no. 2 (2018): 14
- Siregar, Fatahuddin. *Antara Hukum Islam Dan Adat; Sistem Baru Pembagian Harta Warisan*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, 5, no. 2 (2019): 166

Harahap, Ikhwanuddin.
*Memahami Urgensi Perbedaan
Mazhab Dalam Konstruksi
Hukum Islam Di Era Milenial,*
Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu
Kesyariahan Dan Keperdataan,
5, no. 1 (2019): 13

Harahap, Nurhotia. *Hak Dan
Kewajiban Pekerja Dalam
Undang-Undang
Ketenagakerjaan,* Jurnal Al-
Maqasid: Jurnal Ilmu
Kesyariahan Dan Keperdataan,
6, no. 1 (2020): 15

Siregar, Sawaluddin. *Presfektif
Hukum Islam Mengenai
Mekanisme Manipulasi,* Jurnal
Yurisprudentia: Jurnal Hukum
Ekonomi 3, no. 2 (2017): 70

Siregar, Syapar Alim. *Pengedar
Narkoba Dalam Hukum Islam,*
Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu
Kesyariahan Dan Keperdataan,
5, no. 1 (2019): 111